



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, dan pelaksanaan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal di bidang perizinan dan non perizinan secara transparan dan tepat waktu, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Landak tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008

Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK
dan
BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LANDAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Perangkat Daerah adalah lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Landak.
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak.

10. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak.
11. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
12. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
13. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya memperpendek rentang waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
14. Penyelenggaraan pelayanan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu pada satu tempat.
15. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.
16. Unit pelayanan perizinan terpadu adalah bagian perangkat daerah berbentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu merupakan gabungan dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan maka dibentuk Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak.
- (2) Pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak.

BAB III KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

- (2) Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan.

**Bagian Keempat
Kewenangan**

Pasal 6

Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewenangan menandatangani perizinan dan non perijinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.

**Bagian Kelima
Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi;
 - d. Tim Teknis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dibentuk paling banyak 4 (empat) Seksi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengkoordinasikan tim teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

Pasal 10

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri dari Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit Pelayanan Perijinan Terpadu dan kepada Kepala Kantor yang bersangkutan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Kantor melalui Kepala Seksi yang bersesuaian.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e terdiri dari Jabatan Fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja.
- (7) Ketentuan mengenai jenis Jabatan Fungsional dan jumlah pemegang Jabatan Fungsional dengan Peraturan Bupati.

BAB IV ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Eselonering

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Jabatan Struktural Eselon III/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.
- (3) Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu adalah Jabatan Struktural Eselon IV/a.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah berdasarkan pelimpahan kewenangan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan persyaratan dan kompetensi jabatan.
- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 16

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dalam Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mempunyai kewajiban :

- a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
- b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. mentaati kebijakan yang telah digariskan oleh organisasi;
- d. membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penetapan Kinerja; dan
- e. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok, fungsi dan tata kerja organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Bupati melalui satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan melakukan pemantauan, evaluasi dan memfasilitasi organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak.
- (4) Uraian tugas tiap-tiap jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disusun berdasarkan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan mengenai uraian tugas tiap-tiap jabatan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak.
- (2) Laporan pengelolaan dan penggunaan anggaran Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disampaikan kepada Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 10 Mei 2010

BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 10 Mei 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK**

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2010 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANDAK

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah telah ditetapkan dan dilaksanakan, namun dalam Peraturan Daerah tersebut tidak memuat tentang Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak.pembentukan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dibidang perizinan non perizinan secara transparan dan tepat waktu.

Dasar pembentukan organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Dalam Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk meningkatkan keterpaduan pelayanan perizinan yang bersifat lintas sektor, Gubernur / Bupati / Walikota dapat membentuk unit layanan terpadu dan selanjutnya pada ayat (2) unit layanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gabungan dari unsur – unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Kantor kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah Pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Kantor merupakan bawahan Sekretaris Daerah, tetapi secara struktural Kantor berada langsung dibawah Bupati.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Struktur Organisasi pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan penggunaan anggaran wajib disampaikan kepada Bupati yang berkenaan dengan hasil dan dampak pelaksanaannya, kemajuan, perkembangan dan sasaran program dikaitkan dengan kebijakan pembangunan Daerah.

Pasal 20

Cukup jelas


Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 4

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Landak
Nomor : 4 Tahun 2010
Tanggal : 10 Mei 2010
Tentang : Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Landak.

**STRUKTUR KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANDAK**



BUPATI LANDAK,

ADRIANUS ASIA SIDOT